

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub-Kegiatan : Updating PKRMS dan BMS Ruas Jalan Provinsi



**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA JASA KONSULTANSI Updating PKRMS dan BMS Ruas Jalan Provinsi

1. **LATAR BELAKANG** : Prasarana Jalan raya merupakan salah satu infrastruktur utama sekaligus komponen pokok pembangunan daerah. Pembinaan yang meliputi penentuan sasaran dan perwujudan sasaran dalam rangka menunjang kegiatan program tahunan bidang Bina Marga. Penentuan sasaran yang tepat dan perwujudan sasaran yang efektif merupakan indikator kinerja pembinaan jalan Provinsi. Kegiatan ini akan menjadi salah satu masukan dan acuan dalam penyusunan rencana dan program pembinaan jalan serta dilakukan pada jalan aspal/beton semen dengan kondisi rusak berat, rusak ringan, sedang dan baik.
- Survey Kondisi Jalan /Jembatan di dalamnya terdapat resume data base yang berkaitan dengan data inventarisasi jalan (RNI), data yang berkaitan dengan kondisi jalan SDI (RCS) serta Inventarisasi dan kondisi jembatan.
2. **MAKSUD & TUJUAN** : Maksud Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan data base jalan dan jembatan melalui kegiatan survei sesuai dengan kaidah pengumpulan data untuk PKRMS, dengan menggunakan form survei lapangan dengan menggunakan form survei PKRMS.
 - b. Survei ini merupakan Survey yang terdiri dari :
 - 1) *Road Networt Inventory* (RNI)
 - 2) *Road Condition Survey* (RCS)
 - 3) Survey LHR
 - 4) Survey Inventarisasi dan Kondisi Jembatan
 - c. Melakukan input dan update data pada program PKRMS dari hasil survey jalan dan jembatan
 - d. Melakukan updating terhadap data base jalan (PKRMS) dan jembatan (BMS) Provinsi Sumatera Barat.
- Tujuan Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut :
- a. Mewujudkan peran penyelenggaraan jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
 - b. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
 - c. Mewujudkan pengelolaan jalan yang terpadu dan terarah dari sisi perencanaan, perbaikan dan pengelolaan anggaran.

3. **SASARAN** : Sasaran Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut :
- a. Sasaran dari pekerjaan Survey Kondisi Jalan /Jembatan ini adalah dokumen yang berisikan informasi resume pemrograman tahunan yang ditampilkan secara komprehensif dengan input data base jalan yang bersifat dinamis dengan menggunakan Program PKRMS (Provincial/ Kabupaten Road Management System); hasil survey pada kegiatan ini.
 - b. Untuk mengetahui kualitas Jalan dan mengetahui kondisi jembatan
 - c. Untuk mendata kekayaan negara atas jalan yang meliputi kuantitas, kondisi dan nilai yang diperoleh dari biaya desain, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan.
 - d. Sebagai sumber informasi dalam penyusunan desain dan program pembangunan jalan, melaksanakan tertib pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan.
4. **LOKASI PEKERJAAN** : Lokasi kegiatan pekerjaan yang akan dilakukan meliputi semua ruas jalan provinsi yang sudah dapat dilewati, yang terdapat pada SK Jalan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023
5. **SUMBER PENDANAAN** : a. **Sumber Pendanaan**
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD daerah
b. Biaya Rp. 545.706.000,- (**Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah**)
6. **NAMA DAN ORGANISASI** : Nama dan Organsasi : **DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

Data Penunjang¹

2) Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

7. **DATA DASAR** : Dokumen kontrak pekerjaan konsultansi yang disediakan di KAK.
8. **STANDAR TEKNIS** : a. Permen PU 17 tahun 2007, Pedoman Pelaksanaan Survei Data Titik Referensi Jalan; Referensi yang ada di lingkungan Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat.
b. Bridge Management System (BMS)
c. Panduan Survey Inventaris Jalan Nomor : SMD-02/RNI tahun 2005 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum.
d. Panduan Survey Kondisi Jalan Nomor : SMD-03/RCS tahun 2005 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum.
e. Panduan Survey Kekerasan Permukaan Jalan secara visual Nomor : SMD-04/RS(2) tahun 2005 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum.
f. Panduan Survey Perhitungan Lalu Lintas (Cara Manual) Nomor : SMD-07/TrSvy tahun 2005 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum.

- g. Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum.
 - h. Pedoman Pemeriksaan Jembatan No. 005-01 / P/BM/2011 Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR
 - i. Standar Teknis lainnya yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. **STUDI – STUDI TERDAHULU**
10. **REFERENSI HUKUM**
- a. Referensi / informasi yang diusahakan sendiri;
 - b. Referensi yang ada di lingkungan Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat
 - a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - b. Peraturan Presiden No.22/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - c. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - d. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden No.22/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - f. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - g. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Pemilikan Jalan;
 - h. Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/PRT/M Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
 - i. Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen PU;
 - j. Dokumen kontrak jasa konsultansi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas personel konsultan;
 - k. Referensi hukum lainnya yang diperlukan dan dianggap penting
 - l. Panduan Survey Inventaris Jalan Nomor: SMD-02/RNI tahun 2005 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum.
 - m. Panduan Survey Kondisi Jalan Nomor: SMD-03/RCS tahun 2005 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum.
 - n. Pedoman Pemeriksaan Jembatan No. 005-01 / P/BM/2011 Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR.
 - o. Pendoman teknik berupa Manual Aplikasi PKRMS sesuai dengan SE Nomor : 22 /SE/Db/2021 Tentang Manual Aplikasi Sistem Pemograman Pemeliharaan Jalan Povinsi (PKRMS) oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

11. LINGKUP PEKERJAAN

- : Lingkup kegiatan yang akan dilakukan:
- a. Persiapan
 - 1) Penyusunan jadwal pelaksanaan.
 - 2) Koordinasi dengan instansi/pihak terkait di lingkungan Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat
 - 3) Menyiapkan referensi dalam bentuk studi literatur dan mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan untuk kegiatan survei;
 - b. Lingkup pelaksanaan kegiatan meliputi yaitu:
 - 1) Melakukan kegiatan survei lapangan pada obyek survei jalan dan jembatan sesuai **Lampiran**.
 - 2) Survei kondisi jalan / Road Condition Survey (RCS) pada ruas jalan provinsi Sumatera Barat (terlampir) dilakukan dengan interval per 100 meter dilengkapi dengan Foto dokumentasi dengan menampilkan keterangan koordinat, lokasi, tanggal dan keterangan lain (Geotagging)
 - 3) Survey kondisi jembatan provinsi Sumatera Barat dilengkapi Foto dokumentasi dengan menampilkan keterangan koordinat, lokasi, tanggal dan keterangan lain (*Geotagging*)
 - 4) Pengumpulan data dengan form survey PKRMS untuk kebutuhan running aplikasi PKRMS
 - 5) Survey updating data inventarisasi jaringan jalan / *Road Network Inventory (RNI)* pada ruas jalan provinsi Sumatera Barat.
 - 6) Survey LHR (Lalu Lintas Harian Rata-Rata) untuk ruas terpilih
 - 7) Melaksanakan perekaman video sebagai data pendukung sesuai dengan kebutuhan.
 - 8) Pemutakhiran dan updating peta digital jaringan jalan berbasis GIS skala 1:250.000 dengan menampilkan atribut data.
 - c. Proses dan Hasil Analisa Data
Seluruh data lapangan yang masuk dilakukan analisa teknis yang disusun dalam tabel-tabel informatif. Dalam analisa harus dilakukan penilaian kondisi. Hasil analisa selanjutnya disusun dalam bentuk kesimpulan, saran dan bentuk penanganan (apabila dibutuhkan).
 - d. Data Pendukung
 - 1) Kegiatan Operasional Kantor dan lapangan sesuai dengan Lampiran
 - 2) Dokumentasi foto kegiatan di lapangan dan kegiatan dikantor;
 - 3) Pembuatan laporan-laporan sesuai ketentuan KAK.

12. KELUARAN

- : Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :
- a. Laporan Pendahuluan
 - b. Laporan Antara;
 - c. Form Survei sebagai berikut :
 - 1) form survei RNI, SDI(RCS)
 - 2) Form survey PKRMS

- 3) Jembatan form survei BMS/PKRMS;
 - d. Laporan Inventarisasi Data Jalan;
 - e. Laporan Kondisi Jembatan
 - f. Updating peta jaringan jalan berbasis GIS dengan bentuk softcopy (Digital)
 - g. Laporan LHR
 - h. Laporan *Summary Report* PKRMS yang mencakup :
 - DRP
 - Inventarisasi Data Jalan;
 - Kondisi Jalan
 - LHR
 - Laporan Jembatan
 - Laporan Strip map
 - i. Video rekaman kondisi jalan (digunakan sebagai data pendukung sesuai kebutuhan)
 - j. Foto dokumentasi terdiri dari
 - Foto kondisi jalan per 100 m pada setiap ruas jalan dan
 - Foto kondisi jembatan.
 - k. Laporan Akhir;

Laporan dan format disajikan dalam hardcopy (cetak) dan softcopy (file words /pdf/JPG):

 - Dokumen hardcopy yang dicetak dalam kertas HVS prinsipnya sesedikit mungkin dalam rangka suatu saat menuju tanpa kertas (paperless).
 - Dokumen softcopy prinsipnya selengkap mungkin.
13. **PERALATAN, MATERIAL, PERSONEL DAN FASILITAS DARI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PPKom** : a. Peralatan dari PPKom Tidak ada.
b. Material dari PPKom Tidak ada.
c. Fasilitas dari PPKom Tidak ada
14. **PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI** : a. Sesuai yang terdapat pada daftar kuantitas dan harga.
b. Penyedia Jasa Konsultansi diwajibkan menyediakan perlengkapan untuk Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung :
1) Perlengkapan K3 pada saat kunjungan ke lapangan :
- Topi / Helm,
- Sepatu Proyek
- Rompi
2) Perlengkapan pendukung kerja :
- Salinan dokumen kontrak, 1 set
- Perlengkapan lainnya yang dianggap perlu.
Pengadaan perlengkapan tersebut tanpa ada pembayaran tersendiri, dan sudah termasuk di dalam pembayaran biaya personil / kontrak secara keseluruhan.
15. **LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA** : Melakukan perencanaan sesuai ketentuan KAK dan berdasarkan NSPM yang berlaku di lingkungan Kementerian PUPR.
16. **JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN** : Pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Untuk Updating PKRMS dan BMS Ruas Jalan Provinsi ini diperkirakan akan memakan waktu selama **150 (Seratus Lima Puluh)** hari kalender. Sedangkan, jenis kontrak adalah **Kontrak Lumpsum**.

Updating PKRMS dan BMS Ruas Jalan Provinsi
Waktu Pelaksanaan 150 hari kalender

No.	Item Pekerjaan	Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3				Bulan ke-4				Bulan ke-5			
		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Survey Pendahuluan	■	■																		
	Survey Inventarisasi dan Kondisi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
2	Survey (Jembatan)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
3	Presentasi Awal				■																
4	Pengolahan Data		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Presentasi Akhir																		■		
6	Laporan-Laporan		■				■									■					

17. PERSONIL

No	Posisi	Juml. (Org)	Pendidikan Min	Sertifikat Keahlian	Pengalaman (Thn)
TENAGA AHLI (Personil Inti)					
1.	Tenaga Ahli Jalan Sebagai Ketua Tim/ Team Leader (<i>Senior Highway Engineer</i>)	1	S-1 Teknik Sipil	SKA Ahli Teknik Jalan (202) Madya	5
2.	Ahli Jalan (Highway Engineer)	1	S-1 Teknik Sipil	SKA Ahli Teknik Jalan (202) Muda	5
3.	Ahli Jembatan (Bridge) Engineer	1	S-1 Teknik Sipil	SKA Ahli Teknik Jembatan (203) Muda	5
TENAGA PENDUKUNG (Tenaga Lainnya)					
5.	Operator Komputer 1	1	D3 Sipil / Komputer /Jurusan lainnya	Sertifikat Pelatihan	1
7.	Surveyor 1	1	D2 Pengukuran Survey /D3 Sipil	~	1
8.	Surveyor 2	1	D2 Pengukuran Survey /D3 Sipil	~	1
9.	Surveyor 3	1	D2 Pengukuran	~	1

No	Posisi	Juml. (Org)	Pendidikan Min	Sertifikat Keahlian	Pengalaman (Thn)
			Survey /D3 Sipil		
10.	Surveyor 4	1	D2 Pengukuran Survey /D3 Sipil	-	1
11.	Surveyor 5	1	D2 Pengukuran Survey /D3 Sipil	-	1

*) Sertifikat Keahlian dapat dipenuhi pada saat mobilisasi personil.

a. Syarat Umum

Semua personil memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- Mempunyai bekal kecakapan dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi personil masing-masing.
- Sehat jasmani maupun rohani, untuk mendukung kemampuan mobilitas secara mandiri, dan apabila dipandang perlu KPA/PPKom akan minta opini dari tenaga medis.
- Mempunyai kemampuan bekerja mandiri dan bekerja dalam tim, serta dapat mengoperasikan komputer minimal program aplikasi office.
- Penyedia jasa konsultansi telah memperhitungkan biaya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi semua personil.

b. Kriteria, tugas dan tanggung jawab

1) Ketua Tim / Team Leader (TL)

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Mempunyai laporan SPT tahunan (tahun terakhir).
- b) Mempunyai sertifikat keahlian sesuai tersebut tabel klasifikasi Tenaga Ahli dan memenuhi unsur validitas.
- c) Mempunyai tingkat pendidikan sesuai tersebut tabel Tenaga ahli, dari perguruan tinggi negeri/swasta yang mempunyai akreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia.
- d) Mempunyai waktu pengalaman di bidang jalan sesuai yang disebutkan pada klasifikasi Tabel Tenaga Ahli

Tugas Utama Team Leader Tugas utama TL adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan semua kegiatan konsultansi.

Tugas TL akan meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal yang tersebut di bawah ini :

- a) Bertanggung jawab terhadap seluruh lingkup pekerjaan survei teknis serta menjamin bahwa hasil pekerjaan sesuai dengan acuan tugas dan ketentuan yang terkait;
- b) Melaksanakan koordinasi dengan para pihak terkait.
- c) Menyusun laporan sesuai ketentuan KAK;
- d) Melakukan konsultasi dengan pejabat terkait di lingkungan Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat untuk mendiskusikan hal yang berkaitan dengan survei teknis yang ditangani;
- e) Melakukan pemantauan kegiatan pelaksanaan antara lain :
 - Rapat pra-pelaksanaan (PCM);
 - Bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, memastikan dan menetapkan titik referensi (DRP) untuk setiap ruas, dan mengkomunikasikan kepada tim survey;
 - Bertanggungjawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan Survei DRP, RNI, SDI ,LHR dan Jembatan;
 - Melaksanakan kompilasi data dan melaksanakan validasi data mandiri;
 - Kemajuan pekerjaan dimana diperlukan pemantauan secara mingguan dan menyiapkan saran penanganan/tindak lanjut di tingkat KPA/PPKom apabila terdapat hambatan.

2) Tenaga Ahli Jalan (*Highway Engineer*)

- a) Melakukan kalibrasi dan uji coba peralatan survei khususnya terkait dengan pengumpulan data RNI, Form Survey PKRMS, SDI, LHR dan jembatan.
- b) Menyiapkan saran/rekomendasi untuk tindak lanjut setiap permasalahan yang ada;
- c) Melakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kunjungan lapangan atau kajian analisa;
- d) Berperan aktif dalam setiap pembahasan permasalahan yang dilaksanakan di tingkat lapangan;
- e) Melaksanakan analisis data terkait hasil data survei kondisi jalan;
- f) Melaksanakan laporan Summary Report PKRMS
- g) Mengelola hasil dari video perekaman kondisi jalan sebagai data pendukung bila diperlukan tergantung dari arahan KPA atau PPKom Kegiatan
- h) Melakukan koordinasi dengan Team Leader untuk mendiskusikan hal yang berkaitan dengan kegiatan teknis yang ditangani.

3) Tenaga Ahli Jembatan (*Bridge Engineer*)

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Melakukan kalibrasi dan uji coba peralatan survei khususnya terkait dengan pengumpulan data (GPS)
- b) Menyiapkan saran/ rekomendasi untuk tindak lanjut setiap permasalahan yang ada;
- c) Melakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk kunjungan lapangan atau kajian analisa;
- d) Berperan aktif dalam setiap pembahasan permasalahan yang dilaksanakan di tingkat lapangan;
- e) Melaksanakan analisis data terkait hasil data survei kondisi jembatan;
- f) Melaksanakan laporan Summary Report PKRMS (sesuai kebutuhan)
- g) Melakukan koordinasi dengan Team Leader untuk mendiskusikan hal yang berkaitan dengan kegiatan teknis yang ditangani.

4) Operator Komputer 1

- a) Mengkreasi dan mengaplikasikan semua hasil olah data lapangan ke dalam komputer
- b) menyiapkan laporan – laporan antara lain: Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir; menyiapkan bahan asistensi dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh team leader

5) Surveyor 1,2,3,4,5

- a) Melaksanakan survei pengukuran, pengumpulan dan pengolahan data base jalan pada ruas-ruas jalan yang menjadi tanggung jawab masing-masing surveyor dengan baik dan akurat sesuai dengan data survei yang diminta yaitu survey (RNI,SDI, LHR, Form Survey PKRMS) dan Survei Jembatan
- b) Bertanggung jawab atas semua data hasil survey tersebut sesuai dengan kaidah survei RNI (Road inventory Survey) dan Survey jembatan (berdasarkan metoda BMS atau kaidah atau petunjuk serta aturan tata cara survei dalam kegiatan PKRMS).
- c) Melakukan koordinasi dengan Team Leader untuk mendiskusikan hal yang berkaitan dengan kegiatan teknis yang ditangani.

Untuk Surveyor dibantu oleh beberapa orang pekerja harian dan melaksanakan kegiatan pekerjaan selama sesuai dengan rincian biaya pelaksanaan pekerjaan.

- 6) **Pekerja**
Untuk pekerja dalam pelaksanaan survey ini adalah 5 orang, Untuk membantu pekerjaan lapangan surveyor dalam pengumpulan data survey.
- c. **Larangan Rangkap Jabatan**
- 1) Semua personil konsultan dilarang merangkap bekerja di paket lain.
 - 2) Apabila terbukti terdapat personil merangkap bekerja di paket lain maka akan diberlakukan sanksi diberhentikan dan akan dilaporkan kepada lembaga penerbit sertifikasi keahlian.
18. **JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN** : Untuk jasa konsultansi :
Jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak SPMK. Kegiatan selanjutnya dituangkan dalam rencana mutu kontrak (RMK).
19. **LAPORAN PENDAHULUAN & LAPORAN SURVEI (Bobot 15%)** :
- a. **Laporan Pendahuluan terdiri dari :**
 - 1) Laporan Program Mutu
 - 2) Laporan SOP
 - 3) Softcopy semua standar teknis yang digunakan
 - b. **Laporan Program Mutu memuat:**
 - 1) Jadwal rencana kerja dan tahapan pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dan terperinci termasuk kuantitas masing- masing pekerjaan serta personil-personil pendukung Konsultan yang telah disetujui aktif di lapangan.
 - 2) Data lokasi, kebijakan mutu, informasi proyek, pihak-pihak yang terlibat, struktur organisasi, tugas dan tanggungjawab dalam wewenang.
 - 3) Daftar induk bukti kerja, bagan alir pelaksanaan pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan yang terkait dengan rencana mutu kontrak.
 - c. **Laporan SOP**
(*Standard Operasional Procedure*) berisi semua tahapan kegiatan survei yang sesuai dengan tupoksi seluruh personil konsultan (tenaga ahli dan tenaga pendukung).
 - d. **Laporan** harus diserahkan selambat-lambatnya : 45 (Empat Puluh lima) hari kerja sejak SPMK diterbitkan, dengan jumlah buku laporan sesuai tercantum dalam daftar kuantitas- harga dan ukuran kertas A4 (210x297 mm) sebanyak 4 (empat) buku laporan.
20. **LAPORAN BULANAN (Bobot 25 %)** : Laporan Bulanan terdiri dari Laporan Bulanan 1,2,3 dan Laporan Bulanan 4,5. Laporan bulanan berisikan tentang :
- 1) Penjelasan singkat tentang latar belakang kegiatan
 - 2) Kegiatan bulan berjalan
 - 3) Hasil / output masing-masing Tenaga Ahli yang telah dimobilisasi
 - 4) Laporan notulen hasil rapat lainnya, dll
 - 5) Laporan harus diserahkan sebanyak 24 (dua puluh empat) buku laporan. Konsultan harus melakukan

- diskusi dan asistensi kemajuan pekerjaan dengan PPKom/PPTK dan KPA pada minggu ketiga
21. LAPORAN ANTARA (: Laporan Antara yaitu rangkuman hasil pengumpulan data bobot 25%) sekunder maupun data primer, hasil kajian terhadap data survei, konsep pengolahan data dan rencana selanjutnya. Paparan dan Laporan Antara harus diserahkan/dilaksanakan selambat-lambatnya: **90 (Sembilan puluh)** hari kerja sejak SPMK diterbitkan
22. LAPORAN AKHIR (: Laporan Akhir terdiri dari : bobot 35%)
- a. Laporan Survei Jalan terdiri dari :
 - 1) Form Survei terdiri
 - a) Form Survei SDI
Form Survei RCS berdasarkan pada Panduan Survei Kondisi Jalan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, Nomor : SMD-03/RCS tahun 2005 atau Khusus Jalan Tanah menggunakan Form kaidah yang berlaku pada lingkup direktorat jendral Bina Marga atau Form pada Aplikasi PKRMS.
 - b) Form Survei PKRMS,.
 - c) Form Survey jembatan menggunakan Pedoman Pemeriksaan Jembatan No. 005-01 / P/ BM/2011 Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR atau form dengan metoda PKRMS.
 - d) Laporan Inventarisasi dan Kondisi Jalan
 - 1.d Laporan Inventarisasi Data Jalan memuat :
 - i. Data survei titik referensi awal ruas dan akhir ruas.
 - ii. Tabel inventarisasi data jalan seluruh ruas per-100 m
 - iii. Rekapitulasi data :
 - Jumlah panjang jenis per kerasan aspal;
 - Jumlah panjang jenis per kerasan beton;
 - Jumlah panjang non per kerasan ;
 - 2.d Laporan Data Kemantapan Jalan Provinsi berdasarkan Kondisi Jalan (SDI)
 - e) Laporan Inventarisasi dan kondisi jembatan
 - f) laporan Summary Report PKRMS
 - g) Laporan akhir
- b. Laporan *Strip map* memuat :
 - 1) Data Kondisi Jalan (*Existing*) terdiri dari :
 - *Strip map* kondisi per 100m
 - Rangkuman data kondisi jalan berdasarkan dari data pengolahan dengan program PKRMS;
 - 2) Data Penanganan Ruas Jalan memuat *Strip map* yang dibuat setiap 100 m pada semua ruas jalan.
- c. Laporan Akhir memuat :
 - 1) Rekaman atau ringkasan kegiatan survei yang sudah dilakukan konsultan.
 - 2) Saran/ masukan untuk Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumatera Barat.
 - 3) Laporan *Executive Summary* sebanyak 4 rangkap terdiri dari :
 - a) PKRMS

- ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
27. **PERSYARATAN KERJA SAMA** : Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
28. **KLASIFIKASI** : Klasifikasi untuk pekerjaan ini adalah bidang konsultansi spesialis yaitu Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi **(RE104)** / Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi **(RK003)**.
29. **PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN** :
a. Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa harus mengadakan konsultasi/asistensi terlebih dahulu dengan Kuasa Pengguna Anggaran atau PPKom/PPTK.
b. Pengumpulan data lapangan menggunakan persyaratan yang berlaku atau cara yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian PUPR dan Program PKRMS
30. **ALIH PENGETAHUAN** : Konsultan yang bersangkutan wajib menyebarluaskan pengetahuan khusus yang terkait dengan materi survei, perencanaan dan hasil pengolahan data dalam bentuk laporan atau tulisan lainnya.
Apabila dipandang perlu oleh PPKom/PPTK maka penyedia jasa mengadakan pelatihan kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksana pekerjaan dalam lingkungan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 2023

Disiapkan Oleh :
PPKom/PPTK



Ilham Halich, S.T.
NIP. 198710272014031001